

POTRET RELASI GENDER PADA KELUARGA ULUN LAPPUNG (TINJAUAN ETNOLOGI)

Oleh: Nency Dela Oktora

Dosen Syariaah, FAKULTAS SYARLAH, LAIN METRO, nencydelaoktora@metrouniv.ac.id

Diterima: Oktober, 2019	Direvisi : November, 2019	Diterbitkan: Desember, 2019
-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Abstract : *This study discusses the roots of different views on the manifestations of gender differences in the patriarchal Ulun Lapping family relationship portrait which dichotomizes the roles of men (husband) and women (wife) in a household shelter, where the husband is the head of the family (public) and the wife is a housewife (domestic). Manifestations of dichotomous family relations patterns, resulting in gender inequality and inequality. Besides patriarchalism, another thing that affects injustice and gender inequality is the environment of people's lives with stronger social interactions by ethnic, religious, and kinship ties with each other having a very dominant cultural system. The existing social structure is still very much influenced by the customs and cultural traditions that are passed down from generation to generation and certainly affect the minds and behavior of the people. This research is a qualitative descriptive study using a phenomenological and ethnological approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. Source of data used are primary data sources and secondary data sources, namely by using the method of territorial sampling and stratification sampling.*

Keywords: *KKG, Relationships, Adat Ulun Lapping*

Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai akar dari perbedaan pandangan mengenai manifestasi perbedaan gender dalam potret relasi keluarga ulun lapping yang patriarkhis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam sebuah naungan rumahtangga, dimana suami adalah kepala keluarga (*public*) dan isteri adalah ibu rumah tangga (*domestic*). Manifestasi pola relasi keluarga yang dikotomis, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Selain patriarkhis, hal lain yang mempengaruhi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender adalah lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu dengan yang lainnya memiliki sistem budaya yang masih sangat dominan. Struktur sosial yang ada masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan etnologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan metode teritorial sampling dan stratifikasi sampling.

Kata Kunci: *KKG, Relasi, Adat Ulun Lapping*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan ketika memasuki kehidupan pernikahan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan yaitu laki-laki sebagai seorang suami atau kepala keluarga dan wanita berperan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.¹ Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencar nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, sebagai mitra istri, mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti menjaga anak-anak. Istri mempunyai peran yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Istri berperan sebagai mitra atau rekanyang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik.²

Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.³

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

¹Nafisah, "POLITISASI RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH KHI PERSPEKTIF GENDER."

²Jurnal Penelitian Humaniora, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, Hal: 72.

³Jurnal Penelitian Humaniora, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", Hal: 75

masyarakat. Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut menjadi: "suami dan istri adalah pengelola rumah tangga" dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.⁴

Beberapa teori mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan yang umumnya dikemukakan oleh para feminis kontemporer didasarkan pada pertanyaan mendasar "apa peran perempuan?" Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. *Pertama*, bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi itu. *Kedua*, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki. *Ketiga*, bahwa situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan "ditindas", dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan, serta disalahgunakan oleh laki-laki. *Keempat*, perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global. Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat digolongkan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan struktural.⁵

Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan; laki-laki atau perempuan? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender.⁶

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequity*). Namun dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan *stereotype* (pelabelan), kekerasan (*violence*), maupun intimidasi.⁷Sementara itu

⁴Nafisah, "POLITISASI RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH KHI PERSPEKTIF GENDER."

⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal: 414-416

⁶ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan, Hal: 418

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007), 151-152

pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam klasik masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu.⁸ Di samping adanya kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah keluarga menjadi penyebab superioritas mendominasinya keputusan laki-laki dalam sebuah keluarga. Sebagai kepala keluarga laki-lakilah penentu dan pemutus segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga.

Islam merupakan agama rahmatanlil’alamin, dimana Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma tersebut harus ditolak. Demikian pula bila terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik al-Qur’an maupun hadis yang memberikan peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan.⁹

Pada dasarnya, persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, dan ketidakadilan gender adalah salah satunya.” Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya *dekonstruksi ideologi* yaitu, mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, bahkan pembagian peran gender dalam rumah tangga.¹⁰ Berbagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud ketidakadilan itu tersosialisasi dalam masyarakat, dalam diri laki-laki dan perempuan secara wajar dan

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.11

⁹ Badriyah Fayumi, “*Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*”, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama), 2001, Hal:73

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007), 151-152.

berkelanjutan sehingga demikian adanya. Pada akhirnya, sulit dibedakan mana yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah. Karena gender adalah konstruksi sosial, maka seharusnya bisa diubah. Perubahan tersebut tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Untuk mengubah perilaku gender diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, serta didukung oleh berbagai pranata sosial yang ada.¹¹

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, kondisi mengenai ketidakadilan gender dan bias gender terindikasi masih nampak di Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Sukadana, yang meski sudah sangat dipengaruhi oleh arus modernisasi, namun masih nampak adanya perilaku diskriminasi terhadap perempuan diberbagai aspek kehidupan akibat dari konstruksi patriarki yang telah membudaya didalam masyarakat. Lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu dengan yang lainnya memiliki sistem budaya yang masih sangat dominan. Struktur sosial yang ada masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. Contohnya yaitu seorang istri harus patuh dan manut terhadap suami karena suami adalah pemimpin rumahtangga (suami mendominasi), masih adanya istri yang mengalami kekerasan rumahtangga, pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri termasuk mengasuh anak karena jika suami yang melakukan pekerjaan tersebut maka piilnya akan turun, dan dalam masyarakat di Kecamatan Sukadana dilarang keras untuk suami istri bercerai karena akan menjadi cacat dimata adat. Dalam realitas seperti ini, bagaimanakah posisi dan peran perempuan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga dan sosialnya, apakah perubahan demi perubahan yang terjadi didalam dan disekitar masyarakat di lingkungan sosial tentang pentingnya kemitra sejajar atau gender, yang memiliki pembagian peran secara adil, hak dan kewajiban secara adil, saling membantu dan menghormati dalam interaksi keluarga dan lingkungan sosial telah dapat diakui dan diterima oleh masyarakat? Dasar pemikiran bahwa kesetaraan dan keadilan gender harus ada dalam suatu lingkungan keluarga dan merupakan prasyarat bagi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta yang berkeadilan sosial, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Potret Relasi Gender Pada Keluarga Ulun Lappung (Tinjauan Etnologi)". Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana perbedaan jender terrefleksikan pada elemen masyarakat terkecil, yaitu keluarga.

2. Rumusan Masalah

¹¹Siti Musdah Mulia, "*Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*", (Jakarta; Gramedia: LKAG), 2003, Hal: 15-16

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana manifestasi perbedaan gender pada Keluarga Ulun Lapping di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

B. GENDER DAN KESETARAAN GENDER

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.¹² Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.¹³ Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah *struktur ketidakadilan* yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender*.¹⁴ Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan: *pertama*, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, *kedua*, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing. Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam

¹² Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 4

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35

¹⁴ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003) h. 47

rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁵ Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (*gender feeling*) dalam pergaulan, sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat.

Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Penghasilan mereka sangat tergantung pada kerelaan laki-laki, meskipun bersama dengan anggota keluarganya merasakan perlindungan yang diperoleh dari suaminya, hak-hak yang diperolehnya jauh lebih terbatas daripada hak-hak yang dimiliki suaminya.¹⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya peran gender tidak datang dan berdiri dengan sendirinya, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

C. BIAS KESETARAAN HUBUNGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Penindasan terjadi terhadap kaum perempuan salah satunya disebabkan tema *patriarkhi* (kekuasaan kaum laki-laki). Karena *patriarkhi* dari sudut feminisme dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan *misoginis* yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997), Hal : 5-6

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Hal : 75

laki.¹⁷ Kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di antaranya disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi. Di mana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior
2. Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum
3. Faktor interpretasi agama dan budaya.¹⁸

Konsep patriarki berbeda dengan patrilineal. Patrilineal diartikan sebagai budaya di mana masyarakatnya mengikuti garis laki-laki seperti anak bergaris keturunan ayah, contohnya Habsah Khalik; Khalik adalah nama ayah dari Habsah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti “kekuasaan bapak” (*role of the father*) atau “patriarkh” yang ditujukan untuk pelabelan sebuah “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”. Secara terminologi kata patriarki digunakan untuk pemahaman kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan, serta sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara.¹⁹ Lebih lanjut menurut Budhy secara etimologis konsep tersebut berkaitan dengan sistem sosial, dimana sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga yang membuat semua keputusan penting keluarga. Norma-norma moral, sosial dan hukum pun lebih banyak memberi hak kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, justru karena alasan bahwa kaum laki-laki memang lebih bernilai secara publik daripada perempuan. Dalam perkembangannya patriarkhi ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga hingga masyarakat.

D. KEMITRAAN GENDER DALAM KELUARGA MELALUI RELASI PERAN GENDER

Kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain : *pertama*, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; *kedua*, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya,

¹⁷ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina), Hal : 394

¹⁸ Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar), 2006, Hal : 144

¹⁹ Kamala Bashin, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan “Menggugat Patriarki” oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya) , 1996, Hal : 29

terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya *'good governance'* ditingkat keluarga²⁰; *ketiga*, kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu²¹; *keempat*, kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/ konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era. Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.²²

E. MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

Masyarakat hukum adat lampung secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian yakni yang beradat *pepadun* dan *sebatin*. Adat istiadat Pepadun dipakai oleh orang Lampung yang tinggal di kawasan Abung, Way kanan atau Sungkai, Tulang bawang dan Pubian bagian pedalaman. Masyarakat Lampung Pepadun mengenal adanya hukum adat yang dilandaskan pada bagian adat Lampung *siwo migo* yang berisi beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin dan masyarakatnya.²³ Selain itu orang Lampung sangat memegang teguh pandangan hidupnya yaitu *Piil Pesenggiri*. Agama yang dianut oleh masyarakat adat lampung *Pepadun* adalah Islam dan dinominasi oleh budaya patriarki. Tetapi kenapa ajaran agama yang begitu melindungi hak dan kedudukan perempuan justru dikalahkan oleh budaya, terutama budaya yang

²⁰Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an", (Jakarta: Paramadina), 2001, Hal : 45

²¹D Sumiyatiningsih. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis", dalam *WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*", <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756>, Diakses pada: 19 September 2018. Hal : 125-138

²² Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga, http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf, Diakses pada: 19 September 2018.

²³Ahmad Isnaeni, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Studi Agama dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2016): 193–222.

lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Sebagai dampak dari budaya patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak adil.

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan etnologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *reduction, data display, dan conclusion/verification* yaitu peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik sampling yaitu menggunakan *Teritorial sampling dan Stratifikasai Sampling*.

G. PEMBAHASAN

ANALISIS GENDER

Analisis gender adalah alat untuk memahami realitas sosial.²⁴ Oleh karenanya, sebagai sebuah teori tugas utama dari pada analisis gender yaitu memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjernihkan atas kesimpangsiuran dalam memandang sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya mana yang menjadi kodrat Tuhan dan mana yang merupakan bagian konstruksi sosial, yang selama ini masih rabun dalam pemahaman.

Gender sebagai analisis yang biasanya digunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Analisis gender adalah struktur "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender*. Perbedaan gender (*gender difference*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) sebenarnya tidak menjadi masalah sehingga tidak perlu dipersoalkan. Namun, yang harus direkonstruksi adalah ketidakadilan gender yang disebabkan peran gender. Seorang perempuan dengan alat reproduksinya bisa hamil, melahirkan, kemudian mempunyai peran gender seperti merawat, mengasuh, mendidik anak, serta melaksanakan pekerjaan domestik. Sementara itu, suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai peran gender mencari nafkah.

Perbedaan peran tersebut sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sepanjang tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan mereka, tetapi pemaksaan menjalankan suatu peran dan implikasinya yang merugikan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan itulah yang menjadi problem sosial kemanusiaan sehingga niscaya untuk direkonstruksi. Untuk melihat

²⁴Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: TAZZAFA, 2004), hlm. 153.

ketidakadilan gender dari manapun sumbernya, baik *culture of the law*, kultur masyarakat dalam menaati materi hukum dan tafsiran agama, maupun struktur hukum, digunakanlah analisa gender sebagai pisau bedahnya. Dengan menggunakan analisis gender, maka ditemukan lima manifestasi ketidakadilan gender, yaitu marjinalisasi (peminggiran ekonomi/ pemiskinan), subordinasi (penomor duaan), stereotipe (citra baku individu yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris), *violence*(kekerasan) dan double burden (beban kerja yang lama dan berlebih).²⁵

Berbicara mengenai potret relasi dalam keluarga di Indonesia pada umumnya, termasuk potret relasi dalam masyarakat pada hukum adat Lampung secara substantive maupun normative tidak perlu diragukan lagi. Baik yang diatur dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif. Sebagai ajaran yang bersifat universal, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam itu tentunya berlaku juga bagi semua keluarga hukum adat yang berada di wilayah nusantara ini. Namun, ketika ajaran itu dikontekskan dengan suatu negara ataupun daerah tertentu, maka ajaran universalitas tersebut berbenturan dengan kondisi dan budaya yang bersangkutan. Di wilayah nusantara ini, masih banyak ditemukan berbagai masyarakat hukum adat yang masih eksis, termasuk diantaranya adalah masyarakat hukum adat Lampung.

Masyarakat hukum adat lampung secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian yakni yang beradat *pepadun* dan *sebatin*. Kecamatan Sukadanamerupakan suatu daerah yang penduduknya sebagian besar bersuku Lampung Pepadun. Agama yang dianut oleh masyarakat adat lampung *Pepadun* adalah Islam dan dinominasi oleh budaya patriarki. Tetapi kenapa ajaran agama yang begitu melindungi hak dan kedudukan perempuan justru dikalahkan oleh budaya, terutama budaya yang lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Sebagai dampak dari budaya patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak adil. Aspek-aspek ajarannya yang bersifat universal tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dimana ajaran itu dibumikan. Sebagai ajaran yang bersifat universal, penafsiran (*interpretasi*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering bahkan hampir menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pola relasi dalam keluarga diantaranya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hak dan kedudukan perempuan lebih banyak diinterprestasikan versi laki-laki sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut cenderung melahirkan tafsir yang justru merugikan fihak perempuan. Kondisi ketidakadilan tersebut dapat dipetakan melalui analisis gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melauai proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisaikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara social atau

²⁵Mansour Faqih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997. Hal. 72

cultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara.²⁶ Melalui proses panjang, sosialisai gender tersebut dianggap menjadi ketentuan Tuhan-seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Pada realitanya, sistem masyarakat yang patriarki dan hampir masuk pada seluruh segmen kehidupan cenderung memperlakukan perempuan secara tidak adil serta, dan memosisikannya secara subordinat di bawah laki-laki. Bahkan terkadang untuk memperkuat sistem patriarki tersebut, agama diikutsertakan dalam memberikan legitimasi, dengan cara menafsirkan kitab suci, hadist atau teks-teks keagamaan lainnya yang cenderung menguntungkan bagi pihak laki-laki. Legitimasi “religious-teologis” ini memang diperlukan meski terkadang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, kondisi dan posisi perempuan yang diperlakukan secara tidak adil dan bahkan tertindas baik secara fisik maupun psikologis semakin memperoleh legitimasi dari penafsiran kitab suci al-Qur’an dan Hadist secara sepihak oleh kaum laki-laki. Padahal, sesungguhnya al-Qur’an itu lebih bersifat liberal dan menghargai dalam memperlakukan perempuan, dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Dalam kenyataan historis sosiologis, al-qur’an juga mengalami nasib yang sama, yakni cenderung ditafsirkan sesuai dengan sikap mental masyarakat yang patriarki.

Kuatnya pengaruh ideology patriarki dalam masyarakat hukum adat lampung *Pepadun* telah menempatkan para perempuan dalam posisi yang tidak adil. Dalam hukum perkawinan, masyarakat hukum adat lampung *Pepadun* menggunakan sistem perkawinan jujur. Artinya sistem perkawinan yang diawali dengan pembayaran uang jujur kepada pihak keluarga perempuan. Sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut, isteri dan anak-anak masuk dalam kerabat suami. Dalam hukum waris, masyarakat hukum adat Lampung menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua. Terutama untuk harta pusaka, gelar adat dan termasuk harta pencaharian orang tua. Sedangkan untuk anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Posisi anak perempuan dalam hukum adat yang tidak mendapatkan hak waris adalah sangat bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam, karena di dalam hukum kewarisan Islam seluruh anak berhak untu mendapatkan warisan orangtuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta..” (Q.S. An-Nisa: 11). Di dalam Pasal 176 Kompilasi

²⁶Mansour Faqih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*” Hal. 72

Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut : “*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*”

Pada hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Walaupun pembagiannya lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki, Islam menghargai dan menghormati bahwa anak perempuan juga sebagai ahli waris. Di dalam hukum adat dan masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*, anak perempuan tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan hanya mendapatkan pemberian ketika anak perempuan melaksanakan pernikahan, berbentuk perhiasan, tanah kavlingan, peralatan rumah tangga. Berapa besar pemberian orang tua terhadap anak perempuan tergantung dari kondisi ekonomi orangtua.

Hukum dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlebih jika hukum dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan. Keadilan merupakan dambaan setiap ummat manusia termasuk kaum perempuan. Namun, ketika konsep keadilan dikontekskan atau dibumikan pada suatu kondisi sosial tertentu, keadilan tersebut justru semakin susah untuk diperoleh. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakadilan itu muncul, diantaranya adalah pangaruh interpretasi ataupun konstruksi budaya. Salah satu ketidakadilan dalam masyarakat yang kita ketemukakan adalah ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Bagi masyarakat tradisional, budaya patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Determinise biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun di ciptakan berbeda. Dalam kondisi yang seperti itu proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. beranggapan bahwa kondisi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan dan tidak ada upaya untuk melakukan perlawanan.

Jadi, kendatipun telah secara jelas digariskan prinsip dasar tentang perempuan dan hak-haknya baik dalam hukum Islam, prinsip hukum internasional maupun dalam formulasi kebijakan, tetapi realitas menunjukkan bahwa seiring dengan pelaksanaan pembangunan, ternyata masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat, lebih khusus ketidak

adilan gender yang terdapat pada masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*. Kuatnya pengaruh ideology patriarki dalam masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun* telah menempatkan para perempuan dalam posisi yang tidak adil. Jika hal tersebut dianalisis dalam perpektif analisis gender, sangat terlihat beberapa ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Bagi masyarakat adat Lampung *Pepadun* "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender*, dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan domestik keluarga maupun dalam sektor publik. Berdasarkan pengamatan di dalam penelitian bahwa perbedaan gender bagi masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*, telah mengakibatkan lahirnya sifat stereotipe yang oleh masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun* dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa social dan akhirnya dikukuhkan menjadi kodrat cultural, dalam proses yang panjang akhirnya telah mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*.

Pada sector domestik, perbedaan gender dan pembagian gender menjadikan perempuan masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun* bekerja lebih keras dengan memeras keringat lebih panjang (*double-burden*). Pada umumnya, jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh perempuan. Di dalam kenyataan hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan. Dalam sector public, perbedaan gender dan pembagian gender menjadikan perempuan masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*, senantiasa berada pada posisi tersubordinasi. Subordinasi sering terkait dengan proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah gender sesungguhnya berarti menggugat privilege yang kita dapatkan dari adanya ketidakadilan gender. Persoalannya, spectrum ketidakadilan gender sangat luas, mulai yang berada di kepala dan di dalam keyakinan kita masing-masing, sampai urusan negara.

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan bagi perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung

Pepadun, dilihat dari analisis gender adalah peminggiran (Marginalisasi), penomorduaan (Subordinasi), pelabelan (Stereotip), kekerasan (Violence), beban kerja berlebihan (Multiple Burden). Untuk melihat ketidakadilan gender perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung *Pepadun*, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Bentuk	Perlakuan
Marginalisasi	<p>1. Hukum Perkawinan; seorang isteri senantiasa harus patuh dan ikut apa kata suami. Disini kaum perempuan, diposisikan sebagai abdi atas tuannya, yaitu suami. Sebagai implikasi dianutnya sistem perkawinan jujur.</p> <p>2. Hukum Kewarisan: anak perempuan pada masyarakat hukum adat Lampung <i>Pepadun</i> tidak mendapat warisan, karena sistem kewarisan yang dipakai adalah mayoritas laki-laki, sehingga harta warisan jatuh pada anak laki-laki terutama anak laki-laki tertua biasanya lebih banyak dibandingkan dengan adik laki-lakinya. perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diletakkan di pinggirkan.</p>
Subordinasi	<p>Hukum Keluarga: Anak laki-laki diistimewakan, bahkan jika belum mempunyai anak laki-laki dikatakan bahwa belum ada yang menurunkan penerus tahta keluarga. Perempuan harus tunduk kepada kaum lelaki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh lelaki; perempuan hanya boleh menjadi makmum saja.</p>
Violence atau Kekerasan	<p>Hukum perkawinan; Keluarga dianggap sebagai lembaga yang menyebabkan adanya pembagian kekuasaan, sehingga ketika isteri melakukan kesalahan kecil, tidak menutup kemungkinan akan menerima perlakuan yang tidak menyenangkan.</p> <p>Dalam masyarakat Lampung dilarang keras untuk bercerai meskipun istri atau perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau tidak adil. Karena jika bercerai akan mendapat malu di mata adat.</p>
Beban Kerja Berlebih (<i>Multiple Burden</i>)	<p>Hukum Perkawinan; peran isteri lebih banyak jam kerja dibandingkan dengan suami. Mulai dari urusan rumah tangga hingga urusan diluar rumah. Jika, urusan rumah tangga dilakukan oleh laki-laki, maka akan turun harga diri laki-laki atau suami, sehingga semua dikerjakan oleh istri atau perempuan.</p>

Gambaran atau perlakuan Ketidakadilan gender di atas setelah peneliti telaah kembali berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan suatu analisis bahwa ketidakadilan gender yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakadilan gender tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap regulasi yang ada di Indonesia yaitu salah satunya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang di dalamnya terdapat aturan mengenai kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga. Pola relasi suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan sebagainya. Sementara itu, istri adalah ibu rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya.²⁷Pembagian peran antara suami-istri tersebut sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan apalagi digugat sepanjang tidak menimbulkan permasalahan. Namun, ditengarai pembagian peran, hak, dan kewajiban suami-istri secara rigid tersebut, sarat dengan bias gender yang menimbulkan ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakih, sumber ketidakadilan gender ada tiga macam, yaitu *culture of the law*, kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum dan tafsiran agama, serta struktur hukum.²⁸

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan adanya bias gender yaitu Pasal 31 Ayat 1 dan 3, Pasal 34. KHI yang mensyaratkan adanya bias gender yaitu KHI Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu Pasal 79 ayat 1, Pasal 80 ayat 1- 3, dan Pasal 83 ayat 1 dan 2.

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam keluarga ulun Lampung yaitu karena orang Lampung mewarisi sifat perilaku dan pandangan hidup yang disebut Pi-il Pesenggiri yang berunsurkan

²⁷Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri, Telaah KHI Perspektif Gender", Jurnal Studi Gender dan Anak "Yin Yang" STAIN Purwokerto, Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-208, di akses pada tanggal 21 Mei 2019

²⁸Mansour Faqih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal.167

pesenggiri, bejuluk beadek, nemui nyimah, negah nyappur dan sakai sembayan. Pandangan Hidup tersebut masih nampak mendalam sebagai pegangan hidup dikalangan kerabat Penyimbang di lingkungan masyarakat beradat Pepadun. Pi-il yaitu rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan Pesenggiri yaitu mengandung arti nilai harga diri. Jadi, Pi-il Pesenggiri yaitu rasa harga diri.²⁹ Pi-il Pesenggiri mengandung komponen:

1. Pesenggiri, mengandung arti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan perilaku
2. Juluk Adek, mengandung pengertian suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat
3. Nemui Nyimah, mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka
4. Negah Nyappur, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sesuatu masalah
5. Sakai Sambayan, mengandung arti suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.³⁰

H. KESIMPULAN

Manifestasi potret relasi gender dalam keluarga ulun lappung belum berkeadilan dan berkesetaraan gender, salah satu faktornya yaitu budaya patriarkhis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam sebuah naungan rumahtangga, dimana suami adalah kepala keluarga (*public*) dan isteri adalah ibu rumah tangga (*domestic*). Hal lain yang mempengaruhi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender adalah lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu dengan yang lainnya memiliki sistem budaya yang masih sangat dominan. Struktur sosial yang ada masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang

²⁹Hilman Hadikusuma, “Masyarakat dan Adat Budaya Lampung”, (Bandung: CV Mandar Maju), 1990. Hal. 14-15

³⁰Hilman Hadikusuma, “Masyarakat dan Adat Budaya Lampung”, Hal. 16

berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis.

Konstruksi potret relasi gender dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender terwujud jika ada kerjasama, saling membutuhkan, menghargai, beranggapan bahwa semua anggota keluarga adalah penting serta benar-benar menerapkan konsep dalam setara dan adil antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu mengkolaborasikan antara agama dan pandangan hidup ulun lapping yaitu piil pesengiri, dimana diharapkan kedua hal tersebut bukanlah faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan gender tetapi sebaliknya kekuatan dua hal tersebutlah faktor yang mendominasi untuk terwujudnya keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *“Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)*, STAI Nurul Iman Parung Bogor, 2017
- Ahmad Isnaeni, “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” *Studi Agama dan Pemikiran Islam* 10, no. 1, 20016
- Badriyah Fayumi, *“Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam”*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama), 2001
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina)
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri, *“Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 16, No. 1, Februari 2015
- D. Sumiyatiningsih. *“Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”*, dalam *WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756>, Diakses pada: 19 September 2018
- Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar), 2006

- Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2004
- George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media), 2003
- Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: Puslit UMS) 1988
- Hilman Hadikusuma, *"Masyarakat dan Adat Budaya Lampung"*, (Bandung: CV Mandar Maju), 1990
- Kamala Bashin, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan "Menggugat Patriarki" oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya), 1996
- Koentjaraningrat, *"Pengantar Ilmu Antropolgi"*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta), 2015
- Lies M Marcoes, *"Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual"*, (Jakarta: INS), 1993
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya), 1989
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997
- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007
- M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina), 1999
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003
- Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga, [http:// ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf](http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf), Diakses pada: 19 September 2018
- Siti Musdah Mulia, *"Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam"*, (Jakarta; Gramedia: LKAG), 2003

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.(Yogyakarta: Rineka Cipta)

Sukardi, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*, (Jakarta: Referensi), 2012

Suprapti Ragiliani, "*Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad)*", Skripsi Pascasarjan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.